

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No.

Telp. (0740) 7370064

MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 126 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kwalitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
 - bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Non Formal di pandang perlu di berikan izin operasiomal penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persaratan.
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah di ubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

- 6. Permendiknas No 58 tahun 2009 tentang Satandar Pendidikan Anak Usia Dini
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Perda Nomor. 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Lestari No. 09/PAUD-LT/ 2015 tanggal 07 Maret 2015 tentang Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) PAUD

Nonformal:

Nama kelompok bermain

: Lestari

Alamat

Desa

Pandan Sejahtera

Kecamatan

: Geragai : Ramzi.AR

Nama Pengelola Alamat Pengelola

Desa Pandan Sejahtera

Kec.Geragai

KEDUA

Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan

kemudian.

 Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD kecamatan masing-masing.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan

sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berahir 23 Maret 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal Muara Sabak

23 Maret 2015

HERI WIDODO.S.Pd P. 19690929 199803 1 007

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.

2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geragai

3. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ketua Forum PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.